



PERATURAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH)  
ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230,
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
- g. Peraturan menteri komunikasi dan informatika Republik indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304);
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927).

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan Nomor S-105/MK.2/2022/ tanggal 21 April 2022 Hal Persetujuan atas Substansi Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Rancangan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia [LPP TVRI] ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia [LPP TVRI] adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara; [bersifat] independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib bayar dalam industri pertelevisian dikenal dengan sebutan mitra.
4. Wilayah Layanan adalah wilayah penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem teresterial. Dalam konteks penggunaan slot siaran digital/slot multipleksing wilayah layanan adalah tempat di mana pemancar digital yang berfungsi sebagai multiplexer berada.
5. Wilayah Layanan Siaran LPP TVRI adalah Siaran Nasional yang diselenggarakan oleh Stasiun Penyiaran TVRI di Ibu Kota Negara, dan Siaran Lokal diselenggarakan oleh Stasiun Penyiaran TVRI di Ibu Kota Provinsi dan/atau Ibu Kota Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Stasiun Penyiaran.

6. Jangkauan siaran nasional adalah seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang tercover oleh jaringan teresterial pemancar TVRI dan/atau pemancaran satelit yang digunakan untuk menyebarluaskan program TVRI.
7. Jangkauan siaran lokal adalah seluruh wilayah provinsi yang tercover oleh jaringan teresterial pemancar Stasiun Penyiaran dan/atau pemancaran satelit yang digunakan untuk menyebarluaskan program Stasiun Penyiaran.
8. Strategi bisnis adalah upaya atau kegiatan LPP TVRI dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan usaha Lembaga.
9. Persaingan Usaha adalah kondisi kompetisi pasar yang sama-sama berusaha mendapatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan tertentu.
10. *Air time* adalah waktu aktual, waktu yang digunakan untuk penyiaran sebuah program.
11. *Commercial break* adalah waktu jeda antara segmen (bagian) program dalam satu acara yang biasa diisi dengan iklan. *Commercial break* sering disebut dengan jeda iklan atau segmen iklan.
12. Jasa penyiaran adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penyiaran materi acara dalam bentuk program siaran dan/atau iklan [spot] ke sistem penyiaran televisi analog, digital, dan/atau videotron
13. Program siaran adalah materi acara siap siar dan/atau yang disajikan secara *live* [siaran langsung] dikemas dalam berbagai format [genre] program televisi: Berita [News], Dialog [Talk Show], Sinetron, Drama, Variety Show, Music Show, Kuis, dan lain-lain.
14. Program reguler adalah program tetap yang ada dalam Pola Acara Tahunan LPP TVRI, non spesial dari aspek pendanaan dan penanganan produksi.
15. Program spesial adalah program yang dirancang oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan/atau program siap siar (*canned product*) yang hak siarnya dikuasai oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan/atau program yang dirancang atas permintaan klien yang sudah disetujui oleh Direktur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang siaran antara lain yang berkaitan dengan perayaan peringatan hari ulang tahun, hari besar nasional, keagamaan, kegiatan (event), institusi/lembaga, atau kejadian-kejadian penting lainnya yang berskala internasional, nasional, dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau aliran (genre).



16. *Spot* atau iklan adalah pesan atau berita pendek tentang suatu produk/jasa, kebijakan, himbauan disajikan dalam berbagai format bertujuan untuk memberitahukan, mengedukasi, membujuk masyarakat/publik agar tertarik menggunakan produk/jasa yang ditawarkan atau melakukan sesuatu untuk kebaikan. Ada dua kategori iklan yaitu iklan layanan masyarakat [ILM/*Public Service Announcement/PSA*] dan iklan produk dan jasa [iklan komersial/*TV Commercial/TVC*]. Penyiaran iklan dilakukan di inventori slot siaran iklan atau yang biasa dikenal dengan jeda iklan dan/atau ditempatkan pada *body program* atau dikenal dengan iklan imbo.
17. *Opening Billboard Broadcast* [OBB] adalah penyiaran pesan sponsor ditempatkan pada awal program siaran, biasanya menampilkan nama sponsor program siaran dimaksud dan umumnya disertai slogan produk atau jasa tertentu, dengan durasi kurang dari delapan detik.
18. *Closing Billboard Broadcast* [CBB] adalah penyiaran pesan sponsor ditempatkan pada akhir program siaran yang menampilkan nama sponsor program siaran dimaksud dan umumnya disertai slogan produk atau jasa tertentu, dengan durasi kurang dari delapan detik.
19. *Bumper In* [BI] adalah penyiaran iklan atau sponsor dalam bentuk gambar bergerak, gambar tidak bergerak, animasi, grafik, tulisan dan suara yang ditempatkan pada awal segmen komersial sekaligus sebagai tanda memasuki *commercial break*.
20. *Bumper Out* [BO] adalah penyiaran iklan atau sponsor dalam bentuk gambar bergerak, gambar tidak bergerak, animasi, grafik, tulisan dan suara yang ditempatkan pada akhir segmen komersial sekaligus sebagai tanda mengakhiri *commercial break*.
21. *Ad lips* adalah jenis promosi atas barang atau jasa yang disampaikan melalui ujaran presenter, khususnya tentang *sponsorship* yang diberikan oleh perusahaan atau institusi tertentu atas program siaran.
22. *Running text* adalah tulisan bergerak yang ditampilkan pada bagian bawah layar televisi dengan tujuan untuk mempromosikan atau memberitahukan sesuatu hal, baik tentang produk maupun jasa dan/atau informasi lainnya. Rangkaian tulisan bergerak ini dapat juga dilengkapi dengan logo atau gambar produk/jasa yang di promosikan oleh perusahaan atau institusi.
23. *Super impose* adalah tampilan promosi berupa tulisan atau logo atau gambar produk atau jasa suatu perusahaan atau institusi yang ditempatkan pada pojok/sudut atas atau bawah layar televisi dengan ukuran proporsional dan bertujuan mempromosikan barang dan/atau jasa perusahaan atau institusi yang bersangkutan.

24. *Back Drop* adalah pemasangan logo atau gambar dan/atau teks atau gabungan dari keduanya tentang produk atau jasa suatu perusahaan yang ditempatkan pada latar belakang suatu acara siaran dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa perusahaan bersangkutan.
25. *Floor Drop* adalah pemasangan logo atau gambar dan/atau teks atau gabungan dari keduanya tentang produk atau jasa suatu perusahaan yang ditempatkan pada lantai set dekorasi tempat suatu program diproduksi dan disiarkan untuk mempromosikan barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan.
26. *Wing Drop* adalah pemasangan logo atau gambar dan/atau teks atau gabungan dari keduanya tentang produk atau jasa suatu perusahaan yang ditempatkan di samping kiri dan/atau kanan set dekorasi tempat suatu program diproduksi dan disiarkan untuk mempromosikan barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan.
27. *Template* adalah penyiaran materi iklan atau promo berupa logo perusahaan, lembaga, barang, dan jasa, bersifat tidak bergerak [*still picture*], dan ditempatkan secara proporsional di tengah-tengah program atau pada bagian penutup program.
28. *Telop* adalah penyiaran pesan pendek tentang imbauan, pengumuman disajikan dalam bentuk tulisan/teks dapat juga disertai *voice over* [pembacaan teks dimaksud] dan ilustrasi musik.
29. *Squeeze Frame* adalah *template* yang muncul dengan mengecilkan ukuran program yang sedang berlangsung, berbentuk siku [L]. Pada bidang [L] diisi dengan informasi tentang suatu produk/jasa.
30. *Looping* adalah penampilan logo/gambar, teks dan/atau gabungan keduanya dari sponsor yang diulang secara terus menerus sepanjang program dan/atau segmen yang ditempatkan pada layar yang menjadi bagian dari set dekorasi program acara yang dimaksud.
31. *Time Signal* adalah penyiaran iklan produk, jasa, dan/atau orang yang ditempatkan sebagai penunjuk waktu [umumnya waktu bedug Azhan Magrib], penyiaran iklan ditempatkan menjelang dan/atau setelah penyiaran program yang dimaksud.
32. *Flash Bumper/Sting/Bumper Still* adalah penyiaran pesan singkat sebelum akhir suatu segmen program digunakan untuk menjelaskan persembahan hadiah.
33. *Tag on Promo* adalah penyiaran pesan singkat sponsor atau pengiklan yang ditempatkan pada bagian akhir promosi program tertentu yang ada nilai kerja samanya.



34. Kuis adalah penyiaran acara kuis yang dilakukan oleh sponsor dan/atau penyelenggara event, baik yang berhubungan dengan program acara maupun event dan/atau dalam rangka kegiatan tertentu.
35. *Video Clip Musik* adalah penyiaran materi *audio visual* sebagian dan/atau penuh sebuah lagu yang dibiayai oleh Wajib Bayar.
36. *Built in Logo* adalah penempatan atau pemasangan logo sponsor secara proposional dalam suatu program.
37. *Built in Product* adalah penempatan atau pemasangan produk sponsor secara proposional dalam suatu program.
38. *Built in Sponsor* adalah penempatan atau pemasangan produk, nama, logo sponsor secara proporsional dalam suatu program dan penyiaran spot.
39. *Lower Third* adalah informasi dari sponsor dalam bentuk teks atau visual [logo, grafis, gambar] atau gabungan dari keduanya yang ditempatkan pada *template* yang muncul di bagian sepertiga bawah dari layar televisi.
40. *Virtual Advertising* adalah penggunaan teknologi digital untuk menyisipkan gambar iklan virtual ke dalam program acara yang sedang berlangsung atau pada program acara yang sudah direkam.
41. *TVC On Segmen Live Report* adalah penempatan iklan atau sponsor dengan cara membagi dua layar [*split screen*] dengan ukuran yang sama, satu sisi untuk menampilkan program acara [*live report*] dan sisi yang lain untuk menampilkan iklan.
42. *Filler/Infotorial* adalah penyiaran program pendek berdurasi antara 60 sampai 300 detik per episode bertujuan untuk men-sosialisasikan pesan-pesan yang informatif, edukatif, membangun dan bersifat tidak komersial. Pengenaan tarif dihitung per 30 detik.
43. *Advertorial* adalah penyiaran program pendek berdurasi antara 90 sampai 300 detik per episode bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa dengan gaya bahasa jurnalistik. Pengenaan tarif dihitung per 30 detik.
44. *Booking Air Time* adalah kerja sama penyiaran program dengan cara mitra atau Wajib Bayar memesan satu slot siaran program berdurasi 30 menit atau 60 menit atau durasi program sesuai yang dipesan digunakan untuk penyiaran program siap siar [*canned product*] atau *live* milik wajib bayar. Mitra mendapatkan hak sebagaimana yang tertuang dalam paket penawaran.

45. *Booking Tema* adalah kerja sama penyiaran program dengan cara Wajib Bayar memesan tema untuk dibahas pada program yang sudah ada atau program *eksisting* di LPP TVRI. Pengisi acara atau narasumber yang dihadirkan oleh wajib bayar menjadi tanggungan wajib bayar.
46. *Booking Segment* adalah kerja sama penyiaran program dengan cara Wajib Bayar memesan satu segmen dalam program *eksisting* di LPP TVRI. Pengisi acara atau narasumber yang dihadirkan oleh wajib bayar menjadi tanggungan wajib bayar.
47. Durasi atau *running time* adalah masa putar atau lamanya waktu penyiaran program dari awal sampai akhir biasanya dinyatakan dalam satuan detik [untuk iklan], menit [untuk iklan dan program berdurasi pendek], dan jam [untuk program berdurasi panjang].
48. *Airtime* adalah waktu penyiaran program yang secara umum dikategorikan menjadi *regular time* [*non prime time*] dan *prime time*.
49. *Prime Time* atau waktu utama adalah waktu penyiaran program dimana *audience*/penonton diasumsikan paling banyak menonton televisi dan waktu ini dijadikan sebagai patokan harga iklan yang lebih tinggi dibandingkan harga pada *regular time*
50. *Regular Time* adalah waktu penyiaran program diluar *prime time* atau bukan waktu utama
51. *Airtime Sharing* adalah sistem kerja sama antara LPP TVRI dengan pihak lain sebagai penyedia konten atau *production house* dengan cara LPP TVRI menyediakan jam siaran [*time slot*] dan pihak lain menyediakan program siaran. Kompensasinya masing-masing pihak mendapatkan persentase spot iklan dan/atau *sponsorship* sesuai kesepakatan.
52. *Profit Sharing* adalah sistem kerja sama antara LPP TVRI dengan pihak lain dalam rangka produksi dan penyiaran program dan/atau penyiaran program [*canned product*] milik pihak lain. Pembagian hasil dihitung berdasarkan keuntungan bersih [*net profit*] hasil penjualan spot dan/atau *sponsorship*.
53. *Revenue Sharing* adalah sistem kerja sama antara LPP TVRI dengan pihak lain dalam rangka produksi dan penyiaran program dan/atau penyiaran program [*canned product*] milik pihak lain. Pembagian hasil dihitung berdasarkan pendapatan kotor [*gross profit*] hasil penjualan spot dan/atau *sponsorship*.
54. *Billing Commitment* adalah *billing* satu tahun atau jangka waktu tertentu yang disepakati antara LPP TVRI dengan mitra/klien.



55. *Run On Station* adalah sistem kerja sama penyiaran berupa penyiaran materi iklan yang penjadwalannya ditentukan oleh LPP TVRI, kebalikannya adalah *Loose Spot*.
56. *Loose Spot* adalah penyiaran materi iklan berdasarkan *order* atau perencanaan pemasang iklan dengan tujuan agar tepat sasaran.
57. *New Media* atau Media Baru adalah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan internet.
58. Jasa Digitalisasi Penyiaran adalah segala jenis layanan penyebaran pesan *audiovisual*, teks, grafis baik terpisah maupun gabungan dari unsur-unsur audio dan visual dengan menggunakan fasilitas digital [*multiplatform*] seperti: Portal Berita, *Streaming*, *Over Of The Top* [OTT], dan Media Sosial.
59. Media Sosial atau sering disebut Media Digital adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar teknologi web dan portal berita yang dimanfaatkan untuk saling berbagi informasi dan mengajak pengguna lain untuk mau berpartisipasi. Yang termasuk dalam media ini, antara lain *Youtube*, *Instagram*, *Fanpage*, *Twitter*, *Google Ads*, *Facebook Ads*, *Twitter Ads*, dan lain-lain.
60. Monetisasi Secara Umum adalah proses mengubah sesuatu agar bisa menjadi penghasilan, dalam *platform* media sosial atau media digital adalah mendayagunakan *platform* dan/atau konten dimaksud melalui berbagai kreasi sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh otoritas untuk mendapatkan penghasilan sebagai hak atas kreasinya.
61. Jasa Pendidikan dan Pelatihan Pertelevisionian adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pendidikan dan pelatihan profesi di bidang pertelevisian yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan/atau instansi.
62. Jasa Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi adalah penyelenggaraan sertifikasi profesi di bidang pertelevisian yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan/atau instansi.
63. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Untuk Siaran dan Non Siaran adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penggunaan atau sewa lahan, gedung dan tower yang merupakan Barang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK LPP TVRI.
64. Jasa Produksi Program adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa produksi program yang terdiri dari pembuatan materi audio visual berupa teks dan suara, gambar/logo/animasi dan suara, atau gabungan keduanya, untuk keperluan siaran dan/atau bukan siaran/dan atau event.

65. Penyelenggaraan Multipleksing adalah penyaluran program siaran digital melalui infrastruktur penyiaran dari penyelenggara multipleksing.
66. Layanan Multipleksing adalah penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur multipleksing yang menggabungkan 2 (dua) program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas multipleksing untuk dipancarkan melalui media transmisi terestrial dan diterima dengan perangkat penerima siaran.
67. Jasa Multipleksing adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penggunaan satu atau lebih slot multipleksing milik LPP TVRI oleh pihak lain dengan cara menyewa untuk kepentingan penyiaran dan/atau kegiatan lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
68. Slot Multipleksing adalah bagian dari Total Kapasitas Multipleksing.
69. Tarif Sewa Slot Multipleksing adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna yang merupakan akibat penggunaan sewa slot program siaran yang disediakan oleh penyelenggara multipleksing dan dipungut dalam suatu periode sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
70. Penyelenggara multipleksing adalah Lembaga Penyiaran yang memiliki infrastruktur penyiaran untuk menyalurkan program siaran dari penyelenggara siaran digital.
71. Saluran siaran digital adalah slot untuk 1 (satu) program siaran digital di perangkat *multiplekser* milik LPP TVRI. Saluran siaran digital dikenal juga dengan *multipleksing*.
72. Royalti atas kekayaan intelektual produksi program merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa sejumlah imbalan atas penggunaan program milik LPP TVRI baik program utuh dan/atau sebagian potongan video oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu.
73. Kontrak Kerja Sama adalah kesepakatan terhadap tarif atau harga dan pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara bertanggungjawab antara LPP TVRI dengan pihak lain (subjek hukum) untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang mengikat para pihak terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan jasa layanan milik LPP TVRI. Kontrak kerja sama dapat berbentuk kesepakatan bersama seperti pada media sosial antara pemilik konten dan pemilik platform.
74. Status Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik [LPP] TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal [LPPL], Lembaga Penyiaran Swasta [LPS], dan Lembaga Penyiaran Komunitas [LPK].



75. Daerah Ekonomi Maju [DEM] dan Daerah Ekonomi Kurang Maju [DEKM] adalah daerah penyelenggaraan penyiaran sebagaimana yang dimaksud Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
76. *Service Level Agreement* [SLA] adalah perjanjian tingkat layanan yang memberikan garansi/jaminan pelayanan yang menjadi bagian kontrak kerja sama yang disepakati antara LPP TVRI dengan wajib bayar.
77. Dukungan Layanan antara lain berupa barang dan/atau jasa yang diberikan mitra kerja untuk mendukung kegiatan [event], produksi program, dan/atau penyiaran LPP TVRI sepanjang nilai dukungan layanan yang diberikan mitra memiliki nilai yang sama dengan nilai jasa penyiaran yang diberikan oleh LPP TVRI.
78. *Media streaming* adalah *platform* pengiriman konten digital audiovisual melalui aplikasi tertentu agar bisa diterima secara terus menerus oleh pengguna tanpa perlu melakukan pengunduhan [*download*] terlebih dahulu.
79. Lembaga Internasional merupakan Lembaga Internasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dari Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
80. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
81. Kepala Stasiun Penyiaran adalah Kepala Stasiun Penyiaran LPP TVRI yang ada di Ibu Kota Provinsi dan/atau di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

## BAB II JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LPP TVRI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP TVRI meliputi penerimaan dari:
- a. Jasa penyiaran;
  - b. Jasa digitalisasi penyiaran;
  - c. Jasa pendidikan dan pelatihan portelevisian;
  - d. Jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi;
  - e. Jasa penggunaan sarana dan prasarana untuk siaran dan non siaran sesuai tugas dan fungsi;

- f. Jasa produksi program;
- g. Jasa *multiplexing*;
- h. Royalti atas hak kekayaan intelektual produksi program.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, diberikan paling tinggi sebesar yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

## Bagian Kedua Jasa Penyiaran

### Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa penyiaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Spot/Iklan (TVC);
- b. Spot/Iklan Layanan Masyarakat (ILM/PSA);
- c. Penyiaran *Running On Station* (ROS);
- d. Penyiaran Program;
- e. Penyiaran Spot/Iklan Pada Videotron.

### Pasal 4

Jasa penyiaran berupa spot/iklan TVC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. TVC;
- b. *Opening Billboard Broadcast* (OBB)/*Closing Billboard Broadcast* (CBB);
- c. *Bumper In* (BI) dan *Bumper Out* (BO);
- d. *Running Text*;
- e. *Squeeze Frame*;
- f. *Super impose* (SI);
- g. *Template*;
- h. *Credit Title*;
- i. *Lower third*;
- j. *Tag On Promo*;
- k. Kuis;
- l. Telop;
- m. *Back Drop*;
- n. *Floor Drop*;
- o. *Wing Drop*;
- p. *Ad Lips*;
- q. *Looping*;
- r. *Built In Logo*;



- s. *Built In Product*;
- t. *Built in Sponsor*;
- u. *Virtual Advertising*;
- v. *TVC on Segment Live Report*;
- w. *Video Clip Music*;
- x. *Flash Bumper/Sting/Bumper Still*;
- y. *Time Signal Regular*.

#### Pasal 5

Jasa penyiaran berupa spot/Iklan Layanan Masyarakat (ILM/PSA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. ILM/PSA;
- b. *Opening Billboard Broadcast (OBB)/ Closing Billboard Broadcast (CBB)*;
- c. *Bumper In (BI) dan Bumper Out (BO)*;
- d. *Running Text*;
- e. *Squeeze Frame*;
- f. *Super impose (SI)*;
- g. *Template*;
- h. *Credit Title*;
- i. *Lower third*;
- j. *Tag On Promo*;
- k. *Kuis*;
- l. *Telop*;
- m. *Back Drop*;
- n. *Floor Drop*;
- o. *Wing Drop*;
- p. *Ad Lips*;
- q. *Looping*;
- r. *Built In Logo*;
- s. *Built In Product*;
- t. *Built in Sponsor*;
- u. *Virtual Advertising*;
- v. *TV Public Service Annoucement on Segment Live Report*;
- w. *Video Clip Music*;
- x. *Flash Bumper/Sting/Bumper Still*;
- y. *Time Signal Regular*.

#### Pasal 6

Jasa penyiaran berupa penyiaran *Running On Station (ROS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. *TV Commercial [TVC] dan/atau Iklan Layanan Masyarakat [ILM]/ Public Service Annoucement [PSA]*;
- b. *Video Clip Musik*.

## Pasal 7

Jasa penyiaran berupa penyiaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Program;
- b. Booking Tema;
- c. Booking Segmen;
- d. Filler/Infotorial;
- e. Advertorial.

## Pasal 8

- (1) Penyiaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diklasifikasikan berdasarkan jangkauan siaran nasional dan siaran lokal.
- (2) Penyelenggaraan siaran nasional dilaksanakan oleh Stasiun Penyiaran TVRI di Ibu Kota Negara dan/atau dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan oleh Stasiun Penyiaran TVRI di Ibu Kota Provinsi sebagai subsistem penyiaran nasional yang terintegrasi dengan Pola Acara Siaran Nasional.
- (3) Penyelenggaraan siaran lokal dilaksanakan oleh Stasiun Penyiaran dan tidak terintegrasi dengan Pola Acara Siaran Nasional.
- (4) Penyiaran program diklasifikasikan berdasarkan waktu siaran:
  - a. *Regular time* yaitu waktu penyiaran program mulai dari buka siaran (*sign on*) sampai dengan pukul 17:59 WIB dan Pukul 22:01 WIB sampai dengan tutup siaran (*sign off*);
  - b. *Prime time* yaitu waktu penyiaran program antara pukul 18:00 sampai dengan 22:00 WIB; dan
  - c. Apabila penyiaran sebuah program dimulai pada *prime time* dan berakhir pada *regular time*, maka pengenaan tarif menggunakan tarif *prime time*.
- (5) Penyiaran program diklasifikasikan berdasarkan durasi per episode:
  - a. Kurang dari 30 menit termasuk jeda iklan;
  - b. 30 menit termasuk jeda iklan;
  - c. 60 menit termasuk jeda iklan;
  - d. 90 menit termasuk jeda iklan;
  - e. 120 menit termasuk jeda iklan; dan
  - f. Lebih dari 120 menit termasuk jeda iklan.
- (6) Penyiaran program diklasifikasikan berdasarkan tarif:
  - a. program reguler adalah program yang tarif jasa penyiarannya sesuai dengan tarif dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini;
  - b. program spesial adalah program yang tarif jasa penyiarannya sebagaimana nilai nominal yang tertuang dalam kontrak Kerja Sama.



## Pasal 9

Jasa penyiaran berupa penyiaran spot/iklan pada videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:

- a. Spot/iklan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
- b. Spot/iklan untuk wilayah di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

## Bagian Ketiga Jasa Digitalisasi Penyiaran

## Pasal 10

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa digitalisasi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. iklan pada Website TVRI [Beranda];
- b. iklan pada Website TVRI [Nasional];
- c. iklan pada Website TVRI [Daerah];
- d. iklan pada Media Sosial;
- e. konten pada Media Sosial; dan
- f. monetisasi.

## Bagian Keempat Jasa Pendidikan dan Pelatihan Pertelevisian

## Pasal 11

(1) Jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara:

- a. Luring [tatap muka];
- b. Daring [*on line* dalam jaringan]; dan
- c. Gabungan luring dan daring.

(2) Jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk profesi, sebagai berikut:

- a. Presenter Televisi;
- b. Reporter Televisi;
- c. Kamerawan Televisi;
- d. Video Editor; dan
- e. Video Journalist (VJ).
- f. Pembawa Acara/MC;
- g. Penulisan Naskah;
- h. Videography;
- i. Design graphic; dan
- j. Mobile journalism (MOJO).

- (3) Pelaksanaan jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian untuk setiap profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jam pelajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini.

**Bagian Kelima**  
**Jasa Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi**

**Pasal 12**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Jasa Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah sertifikasi seluruh profesi di bidang produksi acara dan penyiaran televisi termasuk profesi pada media baru.
- (2) Jasa Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
- a. Luring [tatap muka];
  - b. Daring [online dalam jaringan]; dan
  - c. Gabungan luring dan daring.

**Bagian Keenam**  
**Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran dan Non Siaran Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi**

**Pasal 13**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penggunaan sarana dan prasarana siaran dan non siaran sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Penempatan Alat Pada Menara;
  - b. Penggunaan lokasi shooting di Studio Alam; dan
  - c. Penggunaan Lahan dan Bangunan untuk Sarana Produksi Siaran.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana siaran dan non siaran sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan paket harian/bulanan/tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini.



**BAB III**  
**PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**  
**YANG BERLAKU PADA LPP TVRI**

**Bagian Kesatu**  
**Tarif Jasa Penyiaran**

**Pasal 14**

- (1) Tarif jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf d pada siaran nasional dan siaran lokal di Stasiun Penyiaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini pada Bab II Angka Romawi I.
- (2) Tarif jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, selain tercantum dalam lampiran dapat diatur sebagaimana nilai nominal yang tertuang dalam kontrak kerja sama.
- (3) Tarif jasa penyiaran spot/iklan komersial (TVC) siaran nasional dan/atau lokal pada program spesial sebagaimana nilai nominal yang tertuang dalam kontrak kerja sama.

**Pasal 15**

- (1) Tarif jasa penyiaran program reguler pada siaran nasional dan siaran lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdurasi kurang dari 60 menit apabila tidak ada dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini maka dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
  - a. durasi 45 menit sebesar 0,75 kali dari tarif durasi 60 menit sebagaimana tarif dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini;
  - b. durasi 30 menit sebesar 0,50 kali dari tarif durasi 60 menit sebagaimana tarif dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini;
  - c. durasi 11-15 menit sebesar 0,25 kali dari tarif durasi 60 menit sebagaimana tarif dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini; dan
  - d. durasi 6-10 menit sebesar 0,125 kali dari tarif durasi 60 menit sebagaimana tarif dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini.
- (2) Tarif jasa penyiaran program reguler pada siaran nasional dan siaran lokal berdurasi lebih dari 120 menit dihitung berdasarkan kelipatan dari tarif durasi 60 menit sebagaimana dalam lampiran dengan maksimal durasi 360 menit per episode.

**Bagian Kedua  
Tarif Jasa Digitalisasi Penyiaran**

**Pasal 16**

- (1) Tarif jasa digitalisasi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini pada Bab II Angka Romawi II.
- (2) Tarif jasa digitalisasi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (d) dan huruf (e) sebesar nilai nominal yang tertuang dalam kontrak kerja sama.
- (3) Tarif jasa digitalisasi penyiaran yang berasal dari monetisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (f) sesuai syarat dan ketentuan yang diatur oleh otoritas pemilik *platform* digital.

**Bagian Ketiga  
Tarif Jasa Pendidikan dan Pelatihan Pertelevisian**

**Pasal 17**

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini pada Bab II Angka Romawi III;
- (2) Tarif jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi;
- (3) Biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Wajib Bayar.

**Bagian Keempat  
Tarif Jasa Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi**

**Pasal 18**

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Jasa Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini.



**Bagian Kelima**  
**Tarif Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran dan Non Siaran Sesuai**  
**Dengan Tugas dan Fungsi**

**Pasal 19**

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa penggunaan sarana dan prasarana untuk siaran dan non siaran sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini pada Bab II Angka Romawi V;
- (2) Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam tarif;
  - a. Komersial;
  - b. Non komersial;
  - c. Sosial.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. komersial adalah 100% dari tarif dalam lampiran Peraturan ini;
  - b. non komersial adalah 60% dari tarif dalam lampiran Peraturan ini;
  - c. sosial adalah 20% dari tarif dalam lampiran Peraturan ini.
- (4) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam lampiran peraturan dewan direksi ini.

**Bagian Keenam**  
**Tarif Jasa Produksi Program**

**Pasal 20**

Tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa produksi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

**Bagian Ketujuh**  
**Tarif Jasa Multipleksing**

**Pasal 21**

- (1) Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama;
- (2) Besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perhitungan tarif sewa saluran siaran digital/slot multipleksing pada penyelenggara multipleksing.

- (3) Hasil perhitungan tarif sewa saluran siaran digital/slot multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI selanjutnya menjadi acuan dalam penghitungan nilai kerja sama sewa saluran siaran digital/slot multipleksing.

**Bagian Kedelapan**  
**Tarif Royalti atas Hak Kekayaan Intelektual Produksi Program**

**Pasal 22**

- (1) Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penggunaan Royalti atas hak kekayaan intelektual produksi program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf h sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama;
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama satu tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.

**BAB IV**  
**DUKUNGAN LAYANAN, PERTIMBANGAN TERTENTU DAN**  
**SISTEM KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Dukungan Layanan**

**Pasal 23**

- (1) Dukungan layanan antara lain berupa barang dan/atau jasa yang diberikan mitra kerja untuk mendukung kegiatan (*event*), produksi program, dan/atau penyiaran LPP TVRI sepanjang nilai dukungan layanan yang diberikan mitra memiliki nilai yang sama (*value to value*) dengan nilai jasa penyiaran dan/atau jasa produksi yang diberikan oleh LPP TVRI;
- (2) Dukungan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap kontrak kerja sama pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Pertimbangan Tertentu**

**Pasal 24**

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).



- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. Kriteria pengenaan tarif; dan
  - b. Subjek pengenaan tarif.
- (3) Kriteria pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain strategi bisnis, persaingan usaha, dukungan layanan, karakteristik program dan penggunaan sementara sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Subyek pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
  - a. Kementerian/Lembaga/Pemda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. Lembaga televisi internasional, duta besar negara sahabat;
  - c. Lembaga swasta;
  - d. Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
  - e. Organisasi nir laba atau lembaga sosial masyarakat;
  - f. Perseorangan, pelajar/mahasiswa.
- (5) Tata Cara Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Dewan Direksi ini.

### Bagian Ketiga Sistem Kerja Sama Jasa Penyiaran

#### Pasal 25

Dalam rangka menjalankan strategi bisnis dan persaingan usaha, dapat dilakukan kerja sama dengan sistem:

- a. penawaran paket;
- b. *profit sharing*;
- c. *revenue sharing*;
- d. *air time sharing*;
- e. *billing commitment*;
- f. *run on station* [ROS].

#### Pasal 26

- (1) Kerja sama jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah penyiaran program atau penggunaan *air time* dan/atau penyiaran spot/iklan oleh Wajib Bayar;
- (2) Penyiaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan dengan paket sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Dewan Direksi ini;

- (3) Penyiaran spot iklan/TVC dan/atau PSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan dengan paket sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini.

#### Pasal 27

- (1) Kerja sama jasa penyiaran spot/iklan pada videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat ditawarkan dengan paket sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini;
- (2) Tarif paket kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 28

- (1) Kerja sama jasa penyiaran program, jasa produksi dan penyiaran program dan/atau digitalisasi penyiaran dapat dilakukan dengan sistem *profit sharing*, *revenue sharing* dan *air time sharing*;
- (2) Pembagian (*sharing*) hasil kerja sama *profit sharing*, *revenue sharing* dan *air time sharing* berikut *sponsorship* dilakukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dan dituangkan dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 29

- (1) Kerja sama jasa penyiaran spot/iklan dengan sistem *Billing Commitment* dapat ditawarkan dengan paket sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini.
- (2) Jangka waktu kerja sama jasa penyiaran spot/iklan dengan sistem *Billing Commitment* diatur lebih lanjut dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 30

- (1) Kerja sama jasa penyiaran spot/iklan dengan sistem penyiaran *Run On Station* [ROS] dilakukan untuk jangka waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini.
- (2) Jangka waktu kerja sama jasa penyiaran spot/iklan dengan sistem *Run On Station* [ROS] diatur lebih lanjut dalam kontrak kerja sama.



Bagian Keempat  
Sistem Kerja Sama Jasa Multipleksing

Pasal 31

- (1) Pengenaan tarif atas jasa multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, LPP TVRI mempertimbangkan:
  - a. wilayah layanan;
  - b. jumlah penyelenggara multipleksing lain;
  - c. jumlah slot yang disewa;
  - d. *service level agreement*;
  - e. status lembaga penyiaran.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Dewan Direksi.

Bagian Kelima  
Sistem Kerja Sama Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual Produksi Program

Pasal 32

- (1) Kerja sama penggunaan royalti atas hak kekayaan intelektual produksi program LPP TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf h dapat dilakukan dengan subjek pengenaan tarif sebagai berikut:
  - a. Lembaga Penyiaran;
  - b. Pemilik/pengelola *platform/multiplatform*; dan
  - c. Pihak lainnya
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggunaan program milik LPP TVRI baik program utuh dan/atau sebagian potongan video oleh Wajib Bayar untuk jangka waktu tertentu dan/atau kerja sama bagi hasil atau *sharing* dalam bentuk *profit sharing* atau *revenue sharing*.
- (3) Tarif kerja sama atau komposisi besaran bagi hasil (*sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Bagian Keenam  
Sistem Kerja Sama Penyiaran Program Berkarakteristik

Pasal 33

- (1) LPP TVRI dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan tarif jasa penyiaran sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk penyiaran program yang berkarakteristik, antara lain:

- a. kenegaraan adalah kegiatan yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
  - b. sosial dan/atau budaya adalah kegiatan yang bersifat sosial dan/atau budaya yang sudah masuk dalam kalender kegiatan [*calendar of events*] siaran pada LPP TVRI;
  - c. keagamaan adalah kegiatan yang bersifat keagamaan yang sudah masuk dalam kalender kegiatan [*calendar of events*] siaran pada LPP TVRI;
  - d. bencana alam adalah kegiatan yang berkaitan dengan suatu kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor;
  - e. kejadian luar biasa adalah kegiatan yang berkaitan dengan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah dan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Kejadian Luar Biasa;
  - f. berkabung nasional adalah kegiatan yang berkaitan dengan hari yang ditandai dengan berkabung dan aktivitas peringatan yang dilakukan oleh kebanyakan penduduk, menandai kematian atau pemakaman satu orang atau sejumlah orang;
  - g. pertahanan dan keamanan adalah kegiatan kesiagaan dalam situasi dan kondisi darurat sipil dan darurat militer, serta kegiatan negara dalam situasi dan kondisi darurat perang;
  - h. Kerja sama siaran dengan lembaga televisi internasional dan/atau duta besar negara sahabat adalah kerja sama dengan lembaga televisi internasional dan/atau kedutaan besar negara sahabat;
  - i. Kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah adalah kerja sama siaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam menyiarkan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas berupa kegiatan kenegaraan, sosial dan budaya, keagamaan, bencana alam, kejadian luar biasa, berkabung nasional, dan/atau pertahanan dan keamanan; dan
  - j. Konten lainnya yang menjadi kebutuhan program TVRI.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah masuk dalam *calendar of event* siaran LPP TVRI;



- (3) Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. penyiaran program;
  - b. penyiaran program siap siar [*canned product*];
  - c. penyiaran spot;
  - d. produksi dan penyiaran program; dan
  - e. copy materi acara yang diproduksi oleh LPP TVRI.
- (4) Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk penyiaran program yang diproduksi oleh TVRI dengan biaya produksi ditanggung oleh wajib bayar.

**Bagian Ketujuh**  
**Sistem Kerja Sama Penyiaran PSA Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

**Pasal 34**

- (1) Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam rangka mempromosikan produk lokal produksi UMK, dapat diberikan tarif jasa penyiaran spot iklan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ada dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini pada Bab III Angka Romawi III.
- (2) Kriteria UMK sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**Sistem Kerja Sama Penyiaran PSA Organisasi Nirlaba dan/atau Lembaga Sosial Masyarakat**

**Pasal 35**

- (1) Organisasi nirlaba dan lembaga sosial masyarakat dalam rangka menyosialisasikan ajakan, himbauan untuk melakukan kebaikan, memperbaiki kualitas kehidupan publik, kualitas kehidupan bangsa, dan kualitas hubungan antar bangsa pada umumnya, dapat diberikan tarif jasa penyiaran spot iklan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ada dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini pada Bab III Angka Romawi IV.
- (2) Organisasi nirlaba dan lembaga sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang sudah terdaftar pada kementerian atau lembaga negara terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan.

**Bagian Kesembilan**  
**Sistem Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelajar/Mahasiswa**

**Pasal 36**

Pelajar/mahasiswa dan masyarakat kurang mampu yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pertelevisian dapat diberikan tarif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini pada Bab III Angka Romawi III.

**Bagian Kesepuluh**  
**Sistem Kerja Sama Penggunaan Sementara Sarana dan Prasarana Siaran dan Non Siaran Sesuai Tugas dan Fungsi**

**Pasal 37**

- (1) Penggunaan sementara sarana dan prasarana siaran dan non siaran atau Barang Milik Negara (BMN) sesuai tugas dan fungsi, dapat diberikan tarif sebesar Rp0,00 [Nol Rupiah] dengan pertimbangan tertentu kepada Pihak Tertentu.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan negara dan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan transportasi serta kondisi yang membahayakan jiwa manusia di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Penggunaan sementara sarana dan prasarana siaran dan non siaran sesuai tugas dan fungsi oleh pihak tertentu dituangkan dalam kontrak kerja sama dan dicantumkan secara rinci tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menghindari terjadinya kesalahan/kerancuan administrasi.

**Bagian Kesebelas**  
**Ketentuan Peralihan**

**Pasal 38**

Terhadap mitra yang merupakan instansi pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, apabila anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan tarif jasa penyiaran dan digitalisasi penyiaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dewan Direksi ini maka dapat mengajukan permohonan dan membuat pernyataan ketersediaan anggaran yang ada dalam DIPA.

**Pasal 39**

Pada saat Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Direktur Pengembangan dan Usaha melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

**Pasal 41**

- (1) Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 295/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar [POS] Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Atas Jasa Siaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Dewan Direksi ini ditetapkan maka Peraturan Dewan Direksi Nomor 03/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang berlaku pada LPP TVRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 April 2022

DEWAN DIREKSI LPP TVRI



IMAN BROTOSENO  
DIREKTUR UTAMA